

Pengadilan Negeri Ende

Jl. El Tari No. 3, Kel. Mautapaga, Ende Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 86371
038121152

<https://www.pn-ende.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Perpanjangan Penahanan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan penyidik/penuntut umum (pasal yang didakwakan),
2. Surat perintah penahanan penyidik/penuntut umum
3. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
4. Laporan polisi
5. Resume
6. Softcopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menginput Data Perpanjangan penahanan pada Aplikasi e-Berpadu
2. Mengupload lampiran Dokumen permohonan pada Aplikasi E-berpadu
3. Petugas operator e-berpadu memeriksa / memvalidasi Kelengkapan berkas permohonan dan lampiran
4. Petugas Membuat dan mengirimkan template Penetapan Perpanjangan penahanan ke Akun KPN/WKPN
5. KPN/WKPN menandatangani penetapan yang telah lengkap
6. Pemohon dapat mendownload Penetapan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Ende

Jl. El Tari No. 3, Kel. Mautapaga, Ende Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 86371
038121152

<https://www.pn-ende.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Ende

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikas SISUPER(SKM,SPAK,Survei Harian)- <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
3. Melalui aplikasi LAPOR- <https://www.lapor.go.id/>
4. Melalui nomor badan pengawasan: 021-255 783 00
5. Melalui nomor Pengadilan Negeri Ende: 0381-21593
6. Melalui nomor Pengadilan Tinggi Kupang: 0380-826216
7. Melalui nomor whatsapp 083874223976
8. Melalui e-mail: pengadilanden@gmail.com